

Politik dan Perencanaan Bahasa

Dadang Sunendar
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pengantar

Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan momentum yang amat penting bagi bangsa Indonesia karena menghasilkan tiga sumpah yang menyatukan suara hati bangsa, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah air satu, Tanah Air Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah terbukti mampu menyatukan rakyat di seluruh negeri, menjadi roh kolektif bangsa, dan perekat utama kebinekaan Indonesia sejak Sumpah Pemuda menuju masa kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sampai dengan pascakemerdekaan yang sudah melewati usia 73 tahun.

Setiap negara memiliki kondisi bahasa yang berbeda karena banyak faktor. Di satu sisi, negara yang memiliki latar belakang sejarah kolonialisme dihadapkan pada kenyataan hidupnya bahasa kaum kolonial sebagai konsekuensi kehadiran mereka. Di negara seperti itu pada umumnya bahasa resminya adalah bahasa setempat sebagai wujud independensi dan nasionalisme yang ditunjukkan sebagai representasi jati diri bangsa pascakemerdekaan. Bangsa Indonesia yang lebih dari 350 tahun dijajah oleh Belanda memang tidak sama seperti negara-negara lain yang menjadikan bahasa kolonial sebagai bahasa kedua. Bangsa Indonesia hanya menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa asing. Di sisi lain, ada pula negara yang ditakdirkan memiliki banyak bahasa karena jumlah suku bangsanya dan Indonesia termasuk pada kriteria negara seperti ini. Sebagai bangsa yang memiliki banyak bahasa, Indonesia memerlukan perencanaan bahasa yang baik.

Politik Bahasa dan Satu Dekade Undang-Undang Bahasa

Politik bahasa adalah perencanaan bahasa. Ferguson (2006) mengatakan bahwa perencanaan bahasa dilaksanakan untuk mencari solusi atas masalah bahasa. Perencanaan bahasa biasanya dilakukan pada level nasional. Artinya, undang-undang kebahasaan dan turunannya harus berperan untuk semua persoalan bahasa.

Politik bahasa di Indonesia menetapkan tiga ranah bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Penetapan ranah ini sesuai dengan kondisi bahasa yang hidup di bumi Indonesia. Dalam satu dekade penetapan ketiga ranah bahasa tersebut, hampir tidak ada resistensi terhadap pengaturan ketiga ranah bahasa yang sekaligus memperlihatkan urutan prioritasnya. Daya hidup ketiga ranah bahasa bisa dikatakan baik meskipun ranah bahasa asing mencoba menyeruak melewati dua ranah sebelumnya, terutama di ruang publik. Hal itu menjadi tantangan terbesar dalam penegakan peraturan perundang-undangan bahasa di tanah air.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya pasal 25 sampai dengan 45 merupakan rujukan sah politik bahasa dan sastra di Indonesia yang mencoba mengakomodasi kondisi kebahasaan dan kesastraan. Menyongsong satu dekade implementasi undang-undang ini tentu saja banyak hal yang dapat kita diskusikan, di antaranya, tentang pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra, perlindungan bahasa dan sastra, serta penegakan kebijakan bahasa.

Pengembangan bahasa Indonesia terus dilakukan melalui beragam strategi, mulai dari penambahan lema, makna, submakna, penelitian, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar, penyusunan alat uji kemahiran berbahasa, penerjemahan, dan lain-lain. Abad XXI ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi yang turut mewarnai pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Peluncuran KBBI V daring dan luring memberikan banyak kemudahan kepada banyak pihak untuk lebih mudah mengakses informasi kebahasaan; para pengguna telepon seluler dapat mencari makna kosakata dengan mengunduhnya setiap waktu. Masyarakat yang masih kesulitan mengakses secara daring dapat memanfaatkan KBBI luring yang sederhana dan dapat dibawa ke mana-mana. Aplikasi-aplikasi yang ditawarkan seakan menjadikan semua pengguna menjadi seorang pekamus karena mereka dapat mengusulkan atau mengkritisi sebuah makna.

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam pengembangan bahasa bisa dikatakan telah dilaksanakan meskipun masih banyak catatan untuk pengembangannya. Catatan utama diberikan pada penegakan aturan yang berlaku dan mengikat masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Undang-undang itu sudah dilaksanakan selama hampir 10 tahun, tetapi hal itu belum mampu mengubah persepsi sebagian masyarakat untuk lebih bangga menggunakan bahasa negara. Ukuran paling mudah yang dilakukan adalah dengan

memotret ruang publik; ruang yang menjadi milik seluruh warga, ruang tempat pembuktian keperkasaan sebuah simbol bangsa, yaitu bahasa Indonesia.

Ketiadaan sanksi dan denda dalam Undang-Undang Bahasa seharusnya tidak boleh menjadi alasan pengingkaran penggunaan bahasa negara karena fungsi bahasa negara sudah jelas, yaitu sebagai pengungkap jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Kesadaran dan kebanggaan terhadap simbol negara harus mendahului aturan yang mengikutinya. Tentu saja hal ini berbeda bila kita membandingkannya dengan hal lain yang peringkatnya tidak sama dengan simbol negara. Salah satu fenomena yang hidup di sebuah negara berkembang tampak pada sebagian masyarakatnya yang dengan mudah berkelit dari sebuah kewajiban meskipun kewajiban itu nyata dan hadir, serta mengalir dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, jika sanksi dan denda itu pun ada, tidak ada jaminan bahwa semua permasalahan akan diatasi, terlebih bila sanksi dan denda hanya berupa sanksi administratif.

Pembinaan bahasa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengembangan yang dilakukan. Pemasyarakatan dan penyuluhan bahasa, pelajaran dan perkuliahan bahasa Indonesia, baik sebagai mata kuliah umum, mata kuliah utama, maupun jenis pembinaan lainnya menggambarkan riuhnya masyarakat belajar bahasa Indonesia. Muara dari hasil pembelajaran itu salah satunya harus tergambar dalam ruang-ruang masyarakat yang disebut ruang publik. Ruang publik yang masih dipenuhi penggunaan bahasa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah potret sepuluh tahun pemberlakuan peraturan perundangan ini. Kedaulatan bahasa negara belum sepenuhnya berjaya di rumahnya sendiri.

Oleh karena itu, Kongres Bahasa Indonesia XI harus menjadi momentum evaluasi satu dekade implementasi UU Bahasa untuk mengungkap sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pemanfaatan dan perlindungan bahasa daerah, serta bahasa asing.

Perencanaan Bahasa

Kaplan dan Baldauf Jr. (1997) mengatakan bahwa usia perencanaan bahasa kemungkinan sama tuanya dengan sejarah umat manusia. Mereka menyebut perencanaan bahasa sebagai sebuah batang tubuh pemikiran, perundang-undangan dan regulasi, aturan-aturan perubahan, keyakinan, dan praktik yang ditujukan untuk mencapai perubahan yang direncanakan dalam penggunaan bahasa oleh seseorang atau komunitas. Perencanaan bahasa dan sastra Indonesia dilakukan melalui

berbagai proses pengembangan untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Penelitian kebahasaan, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar dan uji kemahiran berbahasa, penerjemahan, dan publikasi merupakan langkah-langkah pengembangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perencanaan bahasa Indonesia. Hal yang sama untuk sastra Indonesia dilakukan untuk menegaskan kekayaan budaya dan pengungkap budaya daerah serta memperkuat posisi sastra Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sastra dunia.

Perencanaan bahasa Indonesia tidak terlepas dari konteks upaya peningkatan literasi masyarakat. Narasi literasi yang bergemuruh di tanah air menyusul informasi tentang masih belum kuatnya minat baca masyarakat memperoleh dukungan langsung melalui penguasaan bahasa sebagai elemen utama literasi. Pendidikan dan literasi menjadi dua fondasi dalam satu tarikan napas yang sama. Pengembangan bahasa Indonesia pada intinya harus mempermudah akses masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kecakapan diri. Literasi dan subliterasi lainnya perlu memperoleh jembatan pemahaman melalui kosakata yang tersedia.

Politik bahasa dalam sektor pendidikan memberi peran dan kedudukan istimewa pada bahasa Indonesia. Keistimewaan kedudukan bahasa Indonesia yang tidak terbantahkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih memerlukan perencanaan yang matang dalam praktik pembelajarannya. Fungsi dan tujuan pengajaran bahasa Indonesia di setiap jenjang tentu memiliki konsekuensi perencanaan yang baik untuk mengimbangi privilese yang sudah diberikan.

Perencanaan bahasa dan sastra daerah pada pokoknya memberikan tempat yang penting bagi bahasa-bahasa daerah di tanah air yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan sebagai elemen utama kebinekaan bangsa. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara dan melindungi bahasa daerah. Pemertahanan bahasa daerah dapat dilihat dari jumlah penutur muda bahasa ibu. Pewarisan bahasa ibu dari orang tua kepada anak-anaknya di ruang keluarga, implementasi muatan lokal, dan ruang komunitas untuk wilayah-wilayah tertentu yang memiliki banyak bahasa daerah harus memperoleh pengawalan yang ketat dari pemerintah daerah sebagai pemegang kewajiban pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Pelindungan bahasa daerah dapat terwujud apabila pemerintah (daerah) memberikan sikap positif kepada masyarakat (baca: keluarga) melalui berbagai fasilitasi penggunaan bahasa daerah. Pewarisan bahasa daerah dari para orang tua kepada anak-anak bisa terwujud secara alamiah bila

kondusivitas bahasa daerah sudah terjaga. Penciptaan suasana kondusif harus diberlakukan juga untuk sastra daerah. Penerbitan buku-buku berbahasa daerah oleh pemerintah daerah akan mampu menjaga pemertahanan bahasa dan sastra di daerah.

Keberadaan bahasa asing di tanah air secara resmi diakui melalui proses belajar di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Perubahan beberapa kurikulum memengaruhi posisi bahasa asing. Jumlah jam belajar yang belum memadai dan sumber belajar yang masih terbatas sering kali menjadi catatan pengajaran bahasa asing di sekolah menengah. Bertambah atau berkurangnya peserta didik yang belajar bahasa asing masih banyak ditentukan oleh kebijakan pimpinan sekolah dan kecakapan guru pengajar di sekolah. Di sisi lain, jumlah lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang lebih banyak dibandingkan dengan lowongan pekerjaan sebagai pengajar bahasa asing menyebabkan banyaknya lulusan di bidang ini memilih bekerja di luar bidangnya. Padahal, tujuan pemerintah memfasilitasi pengajaran bahasa asing adalah untuk memberikan kompetensi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa. Artinya, para peserta didik disiapkan sejak dini di sekolah menengah dan melanjutkan pendidikannya dengan lebih intensif jika mereka memilih profesi masa depan sebagai pengajar atau ahli dalam bahasa asing tertentu. Aspek perencanaan memerlukan kajian lebih lanjut mengingat kompleksitas jumlah tenaga yang tersedia dengan lapangan pekerjaan yang masih terbatas.

Terbukanya pasar ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus memaksa kita mengubah perencanaan bahasa asing. Penguasaan bahasa anggota ASEAN menjadi pertimbangan kebijakan ekonomi yang terbuka. Bahasa Indonesia, di samping bahasa Inggris, terus mengupayakan dirinya menjadi salah satu bahasa komunikasi di ASEAN, sebagai bahasa yang paling dominan dipakai dari segi jumlah penutur, potensi, dan juga politik kebahasaan yang telah digariskan. Peluasan diplomasi bahasa negara ke seluruh dunia juga harus diikuti oleh berbagai upaya penguasaan beberapa bahasa asing, termasuk bahasa yang ada di ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferguson, Gibson. (2006). *Language Planning and Education*. Edinburg: Edinburg University Press Ltd.
- Kaplan, Robert B, Baldauf Jr., Richard B. (1997). *Language Planning: from practice to theory*. Clevedon, Philadelphia, Toronto, Sydney, Johannesburg: Multilingual Matters Ltd.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. (2014). *Pengembangan, Pembinaan, Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. (2009). *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.*

